



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DENGAN PEKERJAAN INTI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembayaran honorarium tenaga harian lepas dengan pekerjaan inti yang masa kontraknya akan berakhir pada bulan Desember 2017, maka dipandang perlu menetapkan peraturan tentang perihal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Harian Lepas Dengan Pekerjaan Inti di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DENGAN PEKERJAAN INTI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS atau unit kerja, dan di berikan honorarium berdasarkan jumlah hari bekerja.
4. Honorarium adalah kompensasi finansial yang diterima oleh THL pada setiap akhir bulan yang besarnya menurut jumlah hari bekerja.

